



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 KM. 3,5
Palembang, Sumatera Selatan
Tahun 2025**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 032 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: B-2124/Un.09/L.1/PP.06/01/2025 tanggal 03 Januari 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan prosedur standar dalam pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Tim Penyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Tim Penyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : x8KJqP

Kementerian Agama;

18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B- 1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
24. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025, Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal 05 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Tugas Tim tersebut meliputi:
1. mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan, dan finalisasi Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 07 Januari 2025
Plt. Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : x8KJqP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
NOMOR : 032 TAHUN 2025
TANGGAL : 07 JANUARI 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN *STANDARD OPERATING
PROCEDURE* (SOP) PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN
2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Muhammad Adil, M.A.	Pengarah	Plt. Rektor
2.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag.	Pengarah	Wakil Rektor II
3.	Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si.	Penanggung jawab	Ketua LP2M
4.	Dr. Elhefni, M.Pd.I.	Ketua Tim Penyusun	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
5.	Qoim Nurani, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris	Sekretaris LP2M
6.	Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si.	Anggota	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
7.	Dr. Henny Yusalia, S.Sos.I., M.Hum.	Anggota	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
8.	Komarudin, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan Jurnal
9.	Dian Andesta Bujuri, M.Pd.	Anggota	Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
10.	Riza Pahlevi, S.Ag., M.M.	Anggota	JF Arsiparis Ahli Muda LP2M
11.	Mawardi Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.	Anggota	Admin LP2M
12.	Anismawaty, S.E.	Anggota	Admin LP2M
13.	Ruslan	Anggota	Admin LP2M
14.	Lipra Aini, S.Pd.	Anggota	Admin LP2M
15.	Etti Puspita Sari, S.Sos.	Anggota	Admin LP2M
16.	Sailani, S.Sy.	Anggota	Admin LP2M
17.	Isma Jannah, S.Sos	Anggota	Admin LP2M
18.	Okta Wiratama, S.Si.	Anggota	Admin LP2M
19.	Diah Ayu Kartika Sari, M.H.	Anggota	Admin LP2M
20.	Deby Noviyanti, S.Pd.	Anggota	-

Plt. Rektor,



Muhammad Adil



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : x8KJqP



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 115 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)
PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-2138/Un.09/PP.06/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memberikan prosedur standar dalam pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Pemberlakuan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pemberlakuan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 8r19KB

Agama;

18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
23. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (*Sustainability*) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
24. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Disposisi Plt. Rektor UIN Raden Fatah Palembang tanggal, 12 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP) PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Pertama : Menetapkan Pemberlakuan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama merupakan prosedur standar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 17 Januari 2025
Plt. Rektor,



Muhammad Adil

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 8r19KB



LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

PALEMBANG, 17 JANUARI 2025

PIH. REKTOR



MUHAMMAD ADIL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	ii
SK TIM PENYUSUN SOP	iii
SK PENETAPAN SOP	vi
LEMBAR PENGESAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN.....	1
SOP PEMBUATAN PEDOMAN PENELITIAN	5
SOP SOSIALISASI PENELITIAN	10
SOP PENDAFTARAN (<i>ONLINE SUBMISSION</i>).....	14
SOP <i>DESK EVALUATION</i>	16
SOP PENETAPAN <i>NOMINEE</i>	19
SOP PENETAPAN KOMITE DAN/ATAU <i>REVIEWER</i> SUBSTANSI PROPOSAL PENELITIAN	22
SOP SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN (PENILAIAN SUBSTANSI)	25
SOP PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN	29
SOP PENCAIRAN BANTUAN PENELITIAN TAHAP PERTAMA (70%)	33
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN	37
SOP LAPORAN ANTARA (<i>PROGRESS REPORT</i>)	40
SOP MONITORING DAN EVALUASI	43
SOP SEMINAR HASIL/ <i>REVIEW</i> KELUARAN PENELITIAN.....	48
SOP PENCAIRAN BANTUAN PENELITIAN TAHAP KEDUA (30%)	52
SOP PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (<i>FINAL REPORT</i>)	56
SOP HASIL (<i>OUTCOME</i> PENELITIAN)	59
SOP PENDISTRIBUSIAN HASIL PENELITIAN.....	62
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN/SURAT TUGAS/SURAT PENGANTAR.....	64
SOP EVALUASI; PEMAHAMAN PEDOMAN, PROSES PELAKSANAAN, DAN PEMANFAATAN PENELITIAN	69

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN

A. Ruang Lingkup

Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2025 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, guna memastikan bahwa setiap tahap penelitian dilakukan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Prosedur ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pembuatan pedoman internal sampai dengan evaluasi pemahaman pedoman, proses pelaksanaan, dan pemanfaatan penelitian. SOP ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar penelitian yang berlaku, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan penelitian. Selain itu, prosedur ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi melalui penelitian yang terstruktur. SOP ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian, termasuk dosen, tenaga kependidikan, peneliti, mahasiswa, dan staf administrasi yang terkait.

B. Ringkasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola penelitian, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur seluruh tahapan penelitian, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pemanfaatan hasil penelitian. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berjalan secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Proses penelitian diawali dengan SOP Sosialisasi Penelitian, yang mengatur penyebaran informasi mengenai program penelitian, termasuk persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. Proposal yang diajukan kemudian melalui SOP *Desk Evaluation*, yaitu seleksi awal yang menilai kelayakan proposal berdasarkan aspek administratif dan kelengkapan dokumen. Setelah itu, peneliti yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon penerima bantuan melalui SOP Penetapan *Nominee*. Pada tahap selanjutnya, proposal penelitian dinilai dalam SOP Seminar Proposal (Penilaian Substansi), di mana substansi penelitian dievaluasi oleh *reviewer* atau pakar bidang terkait. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian, yang menentukan peneliti yang berhak menerima pendanaan.

Setelah penetapan penerima bantuan, pencairan dana penelitian dilakukan dalam dua tahap. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%) mengatur proses pencairan dana awal setelah

peneliti resmi ditetapkan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan sesuai dengan SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, yang mencakup tahapan penelitian berdasarkan metodologi yang telah disetujui. Untuk memastikan penelitian berjalan sesuai rencana, peneliti diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan sebagaimana diatur dalam SOP Laporan Antara (*Progress Report*). Selain itu, SOP Monitoring dan Evaluasi mengatur pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian guna memastikan mutu dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

Setelah penelitian selesai, hasilnya diseminarkan dalam SOP Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian, yang bertujuan untuk menilai hasil penelitian sebelum penyusunan laporan akhir. Pencairan dana tahap kedua kemudian dilakukan melalui SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%), yang diberikan setelah penelitian mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, peneliti wajib menyerahkan laporan akhir sesuai dengan SOP Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*). Selanjutnya, hasil penelitian dievaluasi dalam SOP Hasil (*Outcome* Penelitian) untuk memastikan manfaat serta dampak penelitian. Hasil penelitian yang telah diverifikasi kemudian disebarluaskan melalui SOP Pendistribusian Hasil Penelitian, baik melalui publikasi di jurnal, seminar, maupun media lainnya.

Selain mengatur tahapan utama penelitian, SOP ini juga mencakup aspek administratif dan evaluatif. SOP Pembuatan Surat Keputusan/Surat Tugas mengatur prosedur penerbitan dokumen resmi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Di sisi lain, SOP Evaluasi Pemahaman Pedoman, Proses Pelaksanaan, dan Pemanfaatan Penelitian mengatur mekanisme evaluasi terhadap efektivitas pedoman penelitian, proses pelaksanaan, serta sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan.

Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh proses penelitian dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

C. Definisi/Pengertian-Pengertian Umum

Definisi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam SOP Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam implementasi prosedur yang distandarkan.

1. SOP (*Standard Operating Procedure*)

Dokumen yang berisi prosedur standar dalam pelaksanaan suatu kegiatan guna memastikan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Penelitian

Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru,

mengembangkan teori, atau menemukan solusi atas suatu permasalahan berdasarkan metode ilmiah.

3. Proposal Naratif Penelitian

Dokumen yang berisi; (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metodologi Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi, yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan.

4. Proposal Keuangan Penelitian

Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya disusun berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yakni (a) Pra penelitian, (b) Pelaksanaan penelitian, dan (c) Pasca pelaksanaan penelitian.

5. *Desk Evaluation*

Proses seleksi administratif dan cek *similarity* terhadap proposal penelitian guna memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan.

6. *Nominee* Penelitian

Calon penerima bantuan penelitian yang telah lolos seleksi awal berdasarkan seleksi administratif dan cek *similarity* proposal.

7. Seminar Proposal (Penilaian Substansi)

Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui aplikasi Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif, dengan melibatkan narasumber/*reviewer* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori dan/atau telah ditetapkan sebagai *nominee*

8. Penetapan Penerima Bantuan Penelitian

Kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan penelitian yang didasarkan atas hasil seminar proposal (penilaian substansi).

9. Pencairan Bantuan

Proses penyaluran dana bantuan penelitian kepada penerima yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

10. Laporan Antara (*Progress Report*)

Aktivitas pelaporan kemajuan penelitian yang diselenggarakan oleh LP2M bagi peneliti guna melaporkan perkembangan pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.

11. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M kepada penerima bantuan, dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

12. Seminar Hasil/*Review* Keluaran Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan forum seminar yang digunakan untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experts* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. *Review* keluaran penelitian merupakan aktivitas penilaian hasil penelitian yang dilakukan *reviewer*.

13. Laporan Akhir (*Final Report*)

Dokumen yang berisi hasil lengkap penelitian berupa keluaran penelitian, sesuai tagihan *output* kluster penelitian.

14. *Outcome* Penelitian

Bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses publikasi pada jurnal terakreditasi nasional (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi (sesuai kluster) serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* kluster penelitian.

15. Pendistribusian Hasil Penelitian

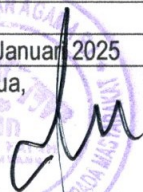
Proses penyebaran hasil penelitian melalui penyampaian hasil penelitian kepada perpustakaan pusat universitas agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara *online*.

16. Surat Keputusan/Surat Tugas

Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Rektor/Ketua LP2M sebagai bentuk pengesahan atau penugasan dalam pelaksanaan penelitian.

17. Evaluasi Pemahaman Pedoman, Proses Pelaksanaan, dan Pemanfaatan Penelitian

Kegiatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas pedoman penelitian, kelancaran proses pelaksanaan, serta sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PEMBUATAN PEDOMAN PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 7. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 9. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 10. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 11. Admin LP2M.	

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029; 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 24. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 25. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Sosialisasi Penelitian 2. SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>) 3. SOP <i>Desk Evaluation</i> 4. SOP Penetapan <i>Nominee</i> 5. SOP Seminar Proposal (Penilaian Substansi) 6. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 7. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%) 8. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 9. SOP Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 10. SOP Monitoring dan Evaluasi 11. SOP Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian 12. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%) 13. SOP Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id 7. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan	1. Daftar hadir rapat

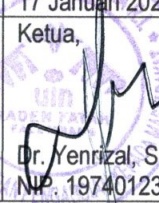
berikutnya.	2. Notulasi rapat 3. Pedoman Penelitian 4. Bukti registrasi e-office.
-------------	---

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen/ Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
2.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
3.	Mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
4.	Menerima surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen/ Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerbitkan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Draf Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
6.	Menerima surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	30 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
7.	Membuat surat undangan rapat					Persyaratan: Agenda rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat	
8.	Menandatangani surat undangan rapat					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat	
9.	Menyampaikan surat undangan rapat dan SK tentang Tim Penyusun Pedoman					Persyaratan: Surat Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti penerimaan surat (<i>online</i>)	
10.	Melaksanakan rapat pembuatan pedoman penelitian					Persyaratan: - Lembar Daftar hadir - Lembar Notulasi - Juknis Penelitian Litapdimas - Outline pedoman penelitian Perlengkapan: - Komputer - Proyektor - Jaringan internet - Pena	120 menit	- Daftar hadir - Notulasi rapat - Draf pedoman penelitian	
11.	Membuat pedoman penelitian					Persyaratan: - Juknis Penelitian Litapdimas - Draf Pedoman Penelitian Perlengkapan: Komputer	720 menit	Draf pedoman penelitian	
12.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Term of Reference - Draf Pedoman Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Printer	30 menit	Draf Surat Permohonan	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen/ Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Kertas			
13.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan	
14.	Mengajukan permohonan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
15.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
16.	Menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman penelitian					Draf Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian	
17.	Menerima surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman penelitian					Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian	30 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP SOSIALISASI PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 2. Ketua LP2M 3. Sekretaris LP2M 4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 5. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 6. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 7. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 8. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 9. Dosen 10. Tenaga Kependidikan	

12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	
13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Daftar hadir

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN (Juknis Penelitian)								Persyaratan: Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN Perlengkapan: - Aplikasi Litapdimas	5 menit	Surat Edaran tentang Terbitnya SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN (Juknis Penelitian)	
2.	Mengumumkan jadwal Sosialisasi Penelitian oleh Kemenag RI								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Penelitian oleh Kemenag RI Perlengkapan: Aplikasi Litapdimas	5 menit	Pemberitahuan Sosialisasi Kemenag RI	
3.	Menugaskan Ketua LP2M/Puslitpen untuk mengikuti Sosialisasi Penelitian dari Kemenag RI								Persyaratan: Pemberitahuan Sosialisasi Penelitian oleh Kemenag RI	15 menit	Pemberitahuan Sosialisasi Kemenag RI	
4.	Mengikuti Sosialisasi Penelitian dari Kemenag RI								Persyaratan: SK Dirjen Pendis tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI di Satuan Kerja PTKIN	120 menit	LP2M siap melaksanakan sosialisasi penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Zoom			
5.	Menginstruksikan admin untuk membuat surat undangan sosialisasi penelitian bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Juknis Penelitian - Jadwal sosialisasi penelitian Perlengkapan: - Kertas Memo - Pena	5 menit	- Memo - Jadwal sosialisasi penelitian	
6.	Membuat surat undangan sosialisasi penelitian								Persyaratan: Rencana jadwal sosialisasi penelitian Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Sosialisasi Penelitian	
7.	Menandatangani surat undangan sosialisasi penelitian								Persyaratan: Draf Surat Undangan Sosialisasi Penelitian Perlengkapan: - Pena	15 menit	Surat Undangan Sosialisasi Penelitian	
8.	Menyampaikan surat undangan sosialisasi penelitian								- Surat Undangan Sosialisasi Penelitian	30 menit	Surat Undangan Sosialisasi Penelitian tersampaikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
9.	Melaksanakan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Pedoman Penelitian - Juknis Penelitian - Slide presentasi Jadwal penerimaan proposal Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Zoom	120 menit	- Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan	
10.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Persyaratan: - Daftar hadir - Foto kegiatan - Notulasi kegiatan Perlengkapan:	1.800 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian, berisi: - Narasi Kegiatan - Term of Reference - Jadwal kegiatan	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Kemenag RI	Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									- Komputer - Printer - Kertas		- Dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi Penelitian	
11.	Menyerahkan laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diarsipkan								Laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	1 menit	Laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	
12.	Mengarsipkan laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang								Laporan pelaksanaan Sosialisasi Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	5 menit	Arsip Laporan disimpan dengan baik	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
SOP PENDAFTARAN (ONLINE SUBMISSION)		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-	1. Dosen 2. Tenaga Kependidikan	

1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (Sustainability) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Sosialisasi Penelitian	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	-

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		LP2M	Dosen/Tenaga Kependidikan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan pembukaan pendaftaran Program Bantuan Penelitian			Perlengkapan: Surat Pengumuman Pembukaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id	56.160 menit	Dosen/Tenaga Kependidikan mengetahui jadwal Program Bantuan Penelitian	
2.	Membuat Proposal Penelitian			Perlengkapan: - Rancangan proposal naratif - Rancangan proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA) - Juknis Penelitian/ Pedoman Penelitian Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).	10.080 menit	- Proposal naratif - Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA)	
3.	Mendaftarkan (<i>Online Submission</i>) Proposal Penelitian melalui Aplikasi Litapdimas			Perlengkapan: - Proposal Naratif - Proposal Keuangan Peralatan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Litapdimas	30 menit	Proposal Naratif dan Proposal Keuangan Penelitian tersubmit di Aplikasi Litapdimas	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

SOP DESK EVALUATION	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 6. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 7. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 8. Admin LP2M.

12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	
13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi Turnitin 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> 2. Berita Acara <i>Desk Evaluation</i> Proposal Penelitian

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Desk Evaluation	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginstruksikan admin untuk membuat surat tugas tim seleksi administrasi dan cek <i>similarity</i>				Persyaratan: Daftar nama Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> Perlengkapan: - Kertas Memo - Pena	5 menit	- Memo - Daftar nama Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>	
2.	Membuat surat tugas				Persyaratan: - Memo - Daftar nama Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>	Draf surat diparaf oleh Kepala Puslitpen dan Sekretaris LP2M
3.	Menandatangani surat tugas				Persyaratan: Draf Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>	
4.	Menyampaikan surat tugas				Persyaratan: Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>	30 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
5.	Melaksanakan <i>Desk Evaluation</i>				Persyaratan: Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> Perlengkapan: - Komputer	14.400 menit	Hasil <i>Desk Evaluation</i>	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Desk Evaluation	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
					- Jaringan internet - Aplikasi Litapdimas - Aplikasi Turnitin - dan lain-lain (sesuai kebutuhan).			
6.	Membuat surat undangan rapat pemantapan dan pelaksanaan <i>desk evaluation</i> (seleksi administrasi dan cek <i>similarity</i>)				Persyaratan: Surat Tugas Tim Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i> Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	Draf surat undangan rapat pemantapan dan pelaksanaan <i>desk evaluation</i> (seleksi administrasi dan cek <i>similarity</i>)	Draf surat diparaf oleh Kepala Puslitpen dan Sekretaris LP2M
7.	Menandatangani surat undangan rapat				Persyaratan: Draf surat undangan rapat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat undangan rapat	
8.	Menyampaikan surat undangan rapat				Surat undangan rapat	30 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
9.	Melaksanakan rapat				Persyaratan: - Surat Tugas - Lembar Daftar Hadir - Lembar Notulasi - Hasil <i>Desk Evaluation</i> Peralatan: - Komputer - Proyektor - Jaringan Internet - Pena	120 menit	- Surat Tugas - Daftar Hadir - Notulasi Rapat - Berita Acara - Hasil <i>Desk Evaluation</i>	
10.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan <i>Desk Evaluation</i>				Persyaratan: - Surat Tugas - Daftar Hadir - Notulasi Rapat - Berita Acara - Hasil <i>Desk Evaluation</i> Peralatan: - Komputer - <i>Printer</i> - Jaringan Internet - Kertas - Pena	1.800 menit	- Laporan Narasi - <i>Term of Reference</i> - Surat Menyurat - Daftar Proposal yang Mendaftar, yang Lulus Tahap Administrasi, dan yang Lulus Tahap Cek <i>Similarity</i>	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

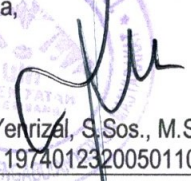
SOP PENETAPAN NOMINEE	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 5. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 6. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 7. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 8. Admin LP2M.

12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	
13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP <i>Desk Evaluation</i>	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi Turnitin 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian

Prosedur:

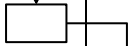
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris/ Kepala Pusat	Admin LP2M	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian		Paraf			Persyaratan: - Memo Kepala Puslitpen - Daftar Nama Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	
2.	Menandatangani Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	
3.	Menyampaikan Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian					Surat Undangan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
4.	Melaksanakan Rapat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian					Persyaratan: - Lembar Berita Acara - Hasil <i>Desk Evaluation</i> Perlengkapan: - Komputer - Proyektor	120 menit	- Surat Undangan - Daftar Hadir - Berita Acara Rapat - Notulasi Rapat - Foto Rapat.	
5.	Membuat Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian		Paraf			Persyaratan: - Daftar <i>Nominee</i> Penelitian - Berita Acara Rapat - Notulasi Rapat	30 menit	Draf Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris/ Kepala Pusat	Admin LP2M	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas			
6.	Menandatangani Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian					Persyaratan: Draf Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian	
7.	Menyampaikan Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian					Persyaratan: Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Website lp2m.radenfatah.ac.id - Aplikasi WhatsApp	30 menit	Surat Penetapan <i>Nominee</i> Penelitian tersampaikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Website LP2M serta WhatsApp Group Forum Dosen dan Tendik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yentrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENETAPAN KOMITE DAN/ATAU REVIEWER SUBSTANSI PROPOSAL PENELITIAN		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;		1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 7. Admin LP2M

12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	
13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Surat Keputusan tentang Tim Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian					Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - RKA - SK <i>Reviewer</i> Litapdimas Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	30 menit	Draf Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian	Draf surat diparaf oleh Kepala Puslitpen dan Sekretaris LP2M
2.	Menandatangani Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian					Persyaratan: - Draf Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian - <i>Term of Reference</i> - RKA - SK <i>Reviewer</i> Litapdimas Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian yang ditandatangani Ketua LP2M	
3.	Mengajukan Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian					Persyaratan: - Surat Pemohonan Penetapan Komite dan/atau <i>Reviewer</i> Substansi Proposal Penelitian - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA - SK <i>Reviewer</i>	15 menit	Bukti registrasi e-office	

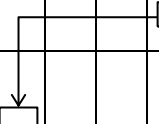
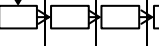
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
						Litapdimas Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id - Aplikasi Litapdimas			
4.	Menerima pengajuan penerbitan surat keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian					Persyaratan: - Surat Pengantar dari Ketua LP2M - Draf SK, <i>Term of Reference</i> , dan RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id - Aplikasi Litapdimas	1.080 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat	
5.	Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian					Surat Keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian	1.080 menit	Surat Keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian	
6.	Menerima surat keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian			 		Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian	30 menit	Surat Keputusan Penetapan Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian	

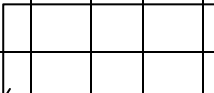
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh:	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN (PENILAIAN SUBSTANSI)		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 7. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 8. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 9. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 10. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 11. Admin LP2M 12. Moderator dan Petugas/Panitia Kegiatan 13. Komite dan/atau Reviewer Substansi Proposal Penelitian 14. <i>Nominee</i> Penelitian (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penetapan <i>Nominee</i>	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi Zoom Meeting 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Undangan mengikuti Seminar Proposal Penelitian 2. Daftar Hadir 3. Berita Acara 4. Notulasi Rapat 5. Hasil Penilaian Seminar Proposal di Litapdimas

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen	Admin LP2M	Kuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal penelitian (penilaian substansi)										Persyaratan: - Memo Kepala Puslitpen - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	- Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan	
2.	Menandatangani surat permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal penelitian (penilaian substansi)										Persyaratan: - Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
3.	Mengajukan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal penelitian (penilaian substansi)										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti registrasi e-office	

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua LP2M	Pustitpen	Admin LP2M	Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
											- Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id			
4.	Menerima pengajuan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar proposal penelitian (penilaian substansi)										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - Term of Reference - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Administrasi Organisasi dan Kepegawaian - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
5.	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian										- Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - Term of Reference - RKA - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian	
6.	Menerima Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian										Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	30 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	
7.	Membuat surat; 1. permohonan kesediaan menjadi Reviewer/ Narasumber 2. permohonan kesediaan menjadi moderator 3. permohonan kesediaan menjadi petugas kegiatan 4. permohonan rapat panitia 5. undangan mengikuti seminar proposal										Persyaratan: - Surat Keputusan Kegiatan - Term of Reference - RKA LP2M - Jadwal Kegiatan Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	360 menit	Draf surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	
8.	Menandatangani surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan										Draf surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	15 menit	Surat permohonan/ undangan dan jadwal kegiatan	
9.	Menyampaikan surat permohonan/undangan, surat keputusan kegiatan, dan jadwal kegiatan										Surat permohonan/ undangan, surat keputusan kegiatan, dan jadwal kegiatan	1.080 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
10.	Melaksanakan Seminar Proposal Penelitian										Persyaratan: - Proposal Penelitian - Slide Presentasi - Formulir Daftar Hadir Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet	1.980 menit	- Berita Acara - Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal Penelitian di Litapdimas - Rekomendasi Reviewer/Narasumber	

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Puslitpen	Admin LP2M	Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Nominee Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
										- Proyektor - Aplikasi Litapdimas - Zoom Meeting - Google Formulir			
11.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian									- Berita Acara - Rekapitulasi Nilai Seminar Proposal Penelitian di Litapdimas - Rekomendasi Reviewer/Narasumber	1.800 menit	- Narasi Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - SK Kegiatan - Jadwal kegiatan - Dokumentasi laporan hasil seminar proposal penelitian (penilaian substansi)	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
SOP PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian 5. Admin LP2M 6. <i>Nominee</i> Penelitian	

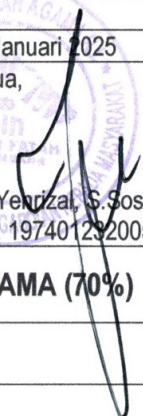
12. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;	
13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) 2. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama 70% 3. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Kedua 30%	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi WhatsApp 5. Website lp2m.radenfatah.ac.id, dan 6. Lain-lain (sesuai kebutuhan).
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Pengarsipan SK Penerima Bantuan Penelitian di aplikasi Litapdimas 2. Pengarsipan SK Penerima Bantuan Penelitian di website lp2m.radenfatah.ac.id 3. Pengarsipan SK Penerima Bantuan Penelitian di aplikasi WhatsApp <i>Nominee</i> Penelitian.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian						Persyaratan: Surat Keputusan tentang Kegiatan Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	
2.	Menandatangani surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian						Persyaratan: Draf surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Narasumber/Reviewer Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	
3.	Penyampaian surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian						Surat undangan rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
4.	Pelaksanaan Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian						Persyaratan: - Rekomendasi Reviewer Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer	180 menit	- Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
							- Proyektor - Pena - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)		Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi)	
5.	Membuat Surat Permohonan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian						Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	- Draf Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan	
6.	Menandatangani Surat Permohonan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian						Persyaratan: - Draf Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Pena	15 menit	- Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian	
7.	Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian						- Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA Penelitian - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office <i>radenfatih.ac.id</i>	30 menit	Bukti registrasi e-office	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Admin LP2M	Tim Komite dan/atau Reviewer	Nominee Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
8.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan penetapan penerima bantuan penelitian						Persyaratan: - Surat Permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Penelitian - RKA Penelitian - Rekomendasi Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) - Berita Acara Rapat Tim Komite dan/atau Reviewer/Narasumber Seminar Proposal Penelitian (Penilaian Substansi) Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	1.800 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
9.	Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan penelitian						- Surat permohonan - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian	
10.	Menerima surat keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian						Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian	30 menit	Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian tersampaikan dengan baik	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizar, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENCAIRAN BANTUAN PENELITIAN TAHAP PERTAMA (70%)		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua Tim Keuangan/Tim Keuangan 5. Pejabat Pembuat Komitmen 6. Bendahara Universitas 7. Ketua LP2M 8. Sekretaris LP2M 9. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 10. Admin Keuangan LP2M 11. Admin Umum LP2M 12. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

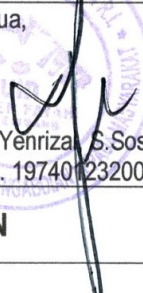
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. Meterai tempel Rp10.000 6. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan; 2. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 3. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; 4. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; 5. Berita Acara Pembayaran; 6. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan; dan 7. Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak lain.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Ketua Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Membuat dokumen pencairan									Persyaratan: - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Pedoman Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	1.080 menit	Draf dokumen pencairan bantuan penelitian tahap pertama (70%), meliputi: - Kontrak penelitian - Kuitansi - SPTJB - Berita Acara Pembayaran; dan - Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian - Pernyataan tidak sedang menerima bantuan pihak lain	

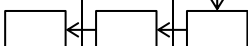
No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Ketua Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
2.	Menandatangani seluruh dokumen pencairan									Persyaratan: - Meterai tempel Rp10.000 - Draf dokumen pencairan bantuan penelitian tahap pertama (70%) Perlengkapan: Pena	1.800 menit	Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	Ketua Peneliti langsung ke LP2M
3.	Membuat surat permohonan pencairan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)									Persyaratan: Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat permohonan pencairan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)	
4.	Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)									Persyaratan: Draf surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)	
5.	Mengajukan validasi dokumen pencairan									- Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Draf Surat Permohonan Pencairan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	30 menit	Bukti penerimaan surat dan dokumen di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
6.	Memvalidasi dokumen pencairan, menandatangani surat permohonan pencairan, dan menandatangani dokumen pencairan lainnya									- Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Draf Surat Permohonan Pencairan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	1.800 menit	Dokumen pencairan dinyatakan valid serta surat Permohonan Pencairan dan Dokumen Pencairan lainnya yang telah ditandatangani PPK	
7.	Mengajukan seluruh dokumen pencairan									Persyaratan: - Surat Permohonan	30 menit	Bukti Registrasi e-office	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
									Pencairan yang ditandatangani PPK - SPTJM yang ditandatangani Ketua LP2M - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti dan PPK Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office			
8.	Menerima pengajuan seluruh dokumen pencairan								Persyaratan: - Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani PPK - SPTJM yang ditandatangani Ketua LP2M - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti dan PPK Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor II - Kepala Biro AUPK - Ketua Tim Keuangan/Tim Keuangan	
9.	Memvalidasi dokumen pencairan								- Disposisi Rektor - Seluruh dokumen pengajuan pencairan bantuan penelitian	1.080 menit	Dokumen yang valid	
10.	Melakukan pencairan Dana Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%)								Dokumen yang valid	1.080 menit	Bukti pengiriman dana bantuan penelitian ke masing-masing rekening Ketua Peneliti	
11.	Menerima Dana Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%)								Bukti pengiriman dana bantuan penelitian ke masing-masing rekening Ketua Peneliti	360 menit	Bukti Penerimaan Dana Bantuan dari Bendahara Universitas (online)	

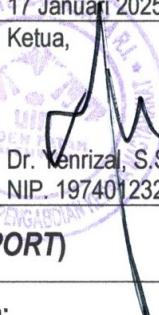
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal S. Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Admin Umum LP2M 5. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 2. SOP Pencairan Bantuan Penelitian 70%	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat tugas dari Peneliti 2. Surat pengantar permohonan izin penelitian dari LP2M; 3. Surat tugas penelitian dari LP2M.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/Kapuslitpen	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat tugas					Persyaratan: - Surat pengajuan pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	
2.	Menerima surat pengajuan penerbitan surat tugas dan pengantar izin penelitian					Persyaratan: - Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M - Surat pengajuan pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat	30 menit	Disposisi: - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M/Kapuslit pen - Admin LP2M	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/ Kapuslitpen	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian - Lembar disposisi surat Perlengkapan: Pena			
3.	Membuat surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas					Persyaratan: - Lembar disposisi surat - Surat pengajuan pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat tugas dari Peneliti - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	Draf surat diperiksa oleh Kepala Puslitpen dan Sekretaris LP2M
4.	Menandatangani surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas					Persyaratan: Draf surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	
5.	Penyampaian surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas					Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	60 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Peneliti datang langsung ke LP2M
6.	Melaksanakan kegiatan penelitian					Persyaratan: - Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas - Proposal penelitian - Instrumen penelitian Perlengkapan: Sesuai kebutuhan penelitian masing-masing	≤263.520 menit	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Venrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT)		
Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	Kualifikasi Pelaksana: 1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Admin Umum LP2M 5. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. Aplikasi Litapdimas 6. Aplikasi <i>Online</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Undangan mengikuti Pelaksanaan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 2. Daftar Hadir 3. Tangkapan Layar/Dokumen Foto Kegiatan 4. Berita Acara 5. Rekapitulasi progress pemenuhan <i>output</i> penelitian

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Kepala Puslitpen	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Penguatan Program Penelitian					Persyaratan: - Memo dari Kepala Puslitpen - Pedoman Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	Draf surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Penguatan Program Penelitian	
2.	Menandatangani surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Penguatan Program Penelitian					Persyaratan: Draf surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Penguatan Program Penelitian Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan Penguatan Program Penelitian	
3.	Menyampaikan surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara					Surat undangan untuk mengikuti kegiatan Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) dan	720 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Surat disampaikan kepada Peneliti melalui

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Kepala Puslitpen	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
	(Progress Report) dan Penguatan Program Penelitian					Penguatan Program Penelitian			WhatsApp Group Peneliti dan website LP2M
4.	Mengunggah Laporan Antara/Progress Penelitian di Aplikasi Litapdimas					Persyaratan: Laporan Antara/Progress Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	4.320 menit	Bukti unggah Laporan Antara/Progress Penelitian di Aplikasi Litapdimas (online)	
5.	Melaksanakan Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program Penelitian					Persyaratan: Laporan Antara/Progress Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas - Zoom Meeting/ Google Meets - Google Dokumen	360 menit	- Daftar Hadir - Tangkapan Layar/Dokumen Foto Kegiatan - Berita Acara - Rekapitulasi progress pemenuhan output penelitian	
6.	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program Penelitian					Persyaratan: - Daftar Hadir - Tangkapan Layar/Dokumen Foto Kegiatan - Berita Acara - Rekapitulasi progress pemenuhan output penelitian Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Printer - Kertas	1.800 menit	- Narasi Kegiatan - Term of Reference - Jadwal kegiatan - Dokumentasi pelaksanaan Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program Penelitian	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
SOP MONITORING DAN EVALUASI		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	Disahkan Oleh  Ketua, Dr. Yenni S. S. S. M. Si. NIP. 197401232005011004 1. Rektor 2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Ketua LP2M 4. Sekretaris LP2M 5. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 6. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 7. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 8. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 10. Admin LP2M 11. Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian 12. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

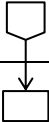
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 2. SOP Pencairan Bantuan Penelitian 70%	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat tugas tim monitoring dan evaluasi penelitian; 2. Surat izin melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian; 3. Formulir 1 dan Formulir 2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapustitpen	Admin LP2M	Tim Monitoring/Evaluasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Merekap lokasi penelitian yang telah dilakukan pada tahun berjalan							Persyaratan: SK Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Perlengkapan: Komputer	180 menit	Daftar lokasi penelitian	
2.	Menentukan lokasi yang akan dimonitoring							Persyaratan: - SK Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan - Daftar lokasi penelitian - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Daftar lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan Movev disesuaikan dengan besaran RKA
3.	Membentuk tim monitoring dan evaluasi yang siap melaksanakan monitoring dan evaluasi							Persyaratan: - Nama calon tim Movev - Daftar lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi	30 menit	Nama-nama tim yang akan memonitoring dan evaluasi	
4.	Membuat surat permohonan izin kegiatan dan penerbitan surat keputusan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							Persyaratan: - Nama-nama tim yang akan memonitoring dan evaluasi - <i>Term of Reference</i> - RKA	30 menit	- Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapustitpen	Admin LP2M	Tim Monitoring/ Evaluasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
								Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas			
5.	Menandatangani surat permohonan izin kegiatan dan penerbitan surat keputusan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							Persyaratan: - Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan Pena	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
6.	Mengajukan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti registrasi <i>e-office</i>	
7.	Menerima pengajuan permohonan izin kegiatan dan penerbitan surat keputusan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di <i>e-office</i> ; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
8.	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							- Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian	
9.	Menerima Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian							Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian	30 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian	
10.	Membuat surat permohonan penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD)							Persyaratan: - Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian - Daftar lokasi yang akan di monitoring dan evaluasi - Nama-nama tim yang akan memonitoring dan evaluasi - <i>Term of Reference</i> - RKA	30 menit	Draf surat permohonan	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapuslitpen	Admin LP2M	Tim Monitoring/ Evaluasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
								Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas			
11.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD)							Persyaratan: - Draf surat permohonan - SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
12.	Mengajukan permohonan penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD)							Persyaratan: - Surat permohonan - SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	30 menit	Bukti registrasi e-office	
13.	Menerima pengajuan permohonan penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD)							Persyaratan: - Surat permohonan - SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA LP2M Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AUPK - Bagian Umum Rektorat - Subbag. Tata Usaha-Rektorat	
14.	Menerbitkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)							- Surat permohonan - SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA - Disposisi Rektor	1.800 menit	Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Surat Tugas ditandatangani oleh a.n. Rektor: Wakil Rektor II/Kepala Biro AUPK
15.	Menerima Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)							Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian	30 menit	Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Tim Monitoring dan Evaluasi Penelitian	
16.	Menjelaskan pelaksanaan pelaksanaan pengisian formulir monitoring dan evaluasi penelitian							Persyaratan: - Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran UIN Raden Fatah Palembang - RKA LP2M - Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian - Formulir Monitoring dan <i>Tracer Study</i> Hasil Penelitian Perlengkapan:	120 menit	Tim Monev yang siap melaksanakan Monev	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapustipen	Admin LP2M	Tim Monitoring/ Evaluasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
								- Komputer - Jaringan internet - Proyektor			
17.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penelitian							Persyaratan: - Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) - Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran UIN Raden Fatah Palembang - RKA LP2M - Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran - Formulir Monitoring dan Tracer Research Hasil Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	5.760 menit	Dokumen Monitoring dan Evaluasi	
18.	Mengumpulkan laporan hasil monitoring dan evaluasi							Formulir Monev yang sudah terisi	1.800 menit	Laporan monitoring dan evaluasi	

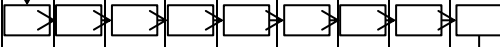
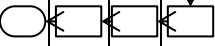
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP SEMINAR HASIL/REVIEW KELUARAN PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 7. Admin LP2M 8. Moderator dan Petugas/Panitia Kegiatan 9. Narasumber/Reviewer Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian 10. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

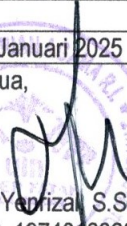
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 3. SOP Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 4. SOP Monitoring dan Evaluasi	1. Komputer/laptop 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. Proyektor 6. Zoom Meeting 7. Aplikasi Litapdimas 8. Website lp2m.radenfatah.ac.id 9. WhatsApp Group, dan 10. Lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Undangan mengikuti Seminar Proposal Penelitian 2. Daftar Hadir 3. Berita Acara 4. Notulasi Rapat 5. Hasil Penilaian Seminar Proposal di Litapdimas

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris/ Puslitpen	Admin LP2M	Admin Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Penerima Bantuan Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan izin kegiatan dan penerbitan surat keputusan (SK) kegiatan seminar hasil/review keluaran penelitian										Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - RKA - Pedoman penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	- Draf surat permohonan - Draf SK Kegiatan	
2.	Menandatangani surat permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar hasil/review keluaran penelitian										Persyaratan: - Draf surat permohonan yang telah diparaf oleh Kepala Puslitpen dan Sekretaris LP2M - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	

No.	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris/ Puslitpen	Admin LP2M	Admin Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Penerima Bantuan Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
3.	Mengajukan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar hasil/review keluaran penelitian										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: Aplikasi e-office	30 menit	Bukti registrasi e-office	
4.	Menerima pengajuan permohonan izin dan penerbitan surat keputusan kegiatan seminar hasil/review keluaran penelitian										Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: Aplikasi e-office	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
5.	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian										- Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	
6.	Menerima Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian										Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	30 menit	Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	
7.	Membuat surat; 1. permohonan kesediaan menjadi Narasumber/Reviewer 2. permohonan kesediaan menjadi moderator 3. permohonan kesediaan menjadi petugas kegiatan 4. undangan rapat panitia 5. undangan mengikuti seminar hasil/review keluaran penelitian										Persyaratan: - SK Kegiatan - Jadwal kegiatan - Pedoman penelitian Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	360 menit	Draf surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan	
8.	Menandatangani surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan										Draf surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan yang telah diparaf Kapuslitpen dan Sekretaris	15 menit	Surat permohonan/undangan dan jadwal kegiatan	
9.	Penyampaian surat permohonan/undangan, surat keputusan Rektor, dan jadwal kegiatan										Penyampaian surat permohonan/undangan, surat keputusan Rektor, dan jadwal kegiatan	1.080 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	

No.	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris/ Puslitpen	Admin LP2M	Admin Keuangan LP2M	Narasumber/ Reviewer/	Moderator	Petugas/ Panitia Kegiatan	Penerima Bantuan Penelitian	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
10.	Mengunggah <i>output</i> penelitian ke Aplikasi Litapdimas										Persyaratan: <i>Output</i> penelitian, meliputi: - Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) - Laporan Keuangan Sementara Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	1.800 menit	Bukti dokumen terunggah di Litapdimas	
11.	Pelaksanaan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian									Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Proyektor - <i>Output</i> Penelitian - Aplikasi Litapdimas - Zoom Meeting - Google Dokumen	720 menit	- Berita Acara - Rekapitulasi Penilaian Luaran di Litapdimas - Rekomendasi Narasumber/ Reviewer - Daftar Hadir - Dokumentasi Foto		
12.	Pendokumentasian laporan pelaksanaan Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian									Persyaratan: - Berita Acara - Rekapitulasi Penilaian Luaran di Litapdimas - Rekomendasi Narasumber/Reviewer - Daftar Hadir - Dokumentasi Foto Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - <i>Printer</i> - Kertas - Pena	1.800 menit	- Narasi Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - SK Kegiatan - Jadwal kegiatan - Dokumentasi laporan hasil Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian		

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yonizal S. Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENCAIRAN BANTUAN PENELITIAN TAHAP KEDUA (30%)		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;		- Rektor - Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan - Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) - Ketua Tim Keuangan/Tim Keuangan - Pejabat Pembuat Komitmen - Bendahara Universitas - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M - Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan - Admin Keuangan LP2M - Admin Umum LP2M - Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)

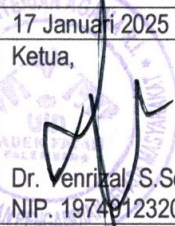
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%) SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian SOP Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. Meterai tempel Rp10.000 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat Keputusan tentang penerima bantuan; 2. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; 3. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; 4. Berita Acara Pembayaran; dan 5. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua Tim Keuangan/ Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Ketua Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
1.	Membuat dokumen pencairan								Persyaratan: - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Pedoman Penelitian - Kontrak Penelitian - Rekomendasi Narasumber/ Reviewer Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	1.080 menit	Draf dokumen pencairan bantuan penelitian tahap kedua (30%), meliputi: - Kuitansi - SPTJB - Berita Acara Pembayaran; dan - Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian	
2.	Menandatangani seluruh dokumen pencairan								Persyaratan: - Meterai tempel Rp10.000 - Dokumen pencairan bantuan penelitian tahap kedua (30%) Perlengkapan: Pena	1.800 menit	Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	Ketua Peneliti langsung ke LP2M

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua Tim Keuangan/ Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Ketua Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
3.	Membuat surat permohonan pencairan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)								Persyaratan: Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat permohonan pencairan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)	
4.	Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)								Persyaratan: Draf surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)	
5.	Mengajukan validasi dokumen pencairan								- Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Draf Surat Permohonan Pencairan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Kontrak Penelitian - Rekomendasi Reviewer/Narasumber Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	30 menit	Bukti penerimaan surat dan dokumen di buku ekspedisi surat keluar LP2M	
6.	Memvalidasi dokumen pencairan, penandatanganan surat permohonan pencairan, dan penandatanganan dokumen pencairan lainnya								- Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Draf Surat Permohonan Pencairan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Kontrak Penelitian - Rekomendasi Reviewer/Narasumber Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti	1.800 menit	- Dokumen pencairan dinyatakan valid - Surat Permohonan Pencairan dan Dokumen Pencairan lainnya yang telah ditandatangani PPK	
7.	Mengajukan seluruh dokumen pencairan								Persyaratan: - Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani PPK - SPTJM yang ditandatangani Ketua LP2M - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Kontrak Penelitian - Rekomendasi Reviewer/Narasumber	30 menit	Bukti Registrasi e-office	

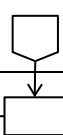
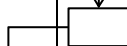
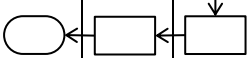
No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Rektor	Ketua Tim Keuangan/ Tim Keuangan	PPK	Bendahara Universitas	Ketua LP2M	Admin Keuangan LP2M	Admin LP2M	Ketua Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
										er Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office. radenfatah.ac.id			
8.	Menerima pengajuan seluruh dokumen pencairan									Persyaratan: - Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani PPK - SPTJM yang ditandatangani Ketua LP2M - Surat Keputusan tentang penerima bantuan - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Ketua LP2M - Kontrak Penelitian - Rekomendasi Reviewer/Narasumber Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian - Dokumen pencairan yang telah ditandatangani Ketua Peneliti Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office. radenfatah.ac.id	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Rektor - Wakil Rektor II - Biro AUPK - Ketua Tim Keuangan	
9.	Memvalidasi dokumen pencairan									- Disposisi Rektor - Seluruh dokumen pengajuan pencairan bantuan penelitian	1.080 menit	Dokumen pencairan yang valid	
10.	Melakukan Pencairan Dana Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%)									Dokumen pencairan yang valid	1.080 menit	Bukti pengiriman dana bantuan penelitian ke masing-masing rekening Ketua Peneliti	
11.	Menerima Dana Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%)									Bukti pengiriman dana bantuan penelitian ke masing-masing rekening Ketua Peneliti	360 menit	Bukti Penerimaan Dana Bantuan dari Bendahara Universitas (online)	

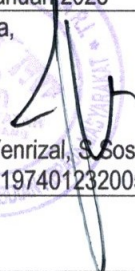
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Venrizal S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT)		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 5. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 6. Fungsional Arsiparis 7. Admin LP2M 8. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 14. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 2. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%) 3. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 4. SOP Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian 5. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Aplikasi Litapdimas 4. Aplikasi <i>Online</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	Daftar <i>progress</i> penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) di aplikasi Litapdimas oleh penerima bantuan penelitian

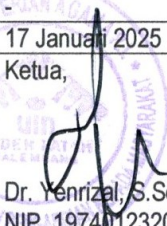
Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Kapuslitpen dan Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat lembar pengesahan laporan penelitian					Persyaratan: - Memo dari Kepala Puslitpen - <i>Softcopy</i> Laporan Penelitian masing-masing peneliti - Rekomendasi <i>Reviewer</i> /Narasumber Seminar Hasil/Review Keluaran Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	360 menit	Draf lembar pengesahan laporan penelitian yang telah diparaf oleh Kapuslitpen dan Sekretaris LP2M	
2.	Menandatangani lembar pengesahan laporan penelitian					Persyaratan: Draf lembar pengesahan laporan penelitian Perlengkapan: Pena	60 menit	Lembar pengesahan laporan penelitian	
3.	Menyampaikan lembar pengesahan laporan penelitian					Persyaratan: - Lembar pengesahan laporan penelitian - Tanda terima lembar pengesahan	360 menit	Bukti penerimaan lembar pengesahan (<i>offline</i> dan <i>online</i>)	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Kapustipen dan Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
						Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Pena			
4.	Mengunggah <i>output</i> penelitian					- <i>Output</i> penelitian yang telah diperbaiki sesuai dengan saran/masukan <i>Reviewer/Narasumber</i> Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian, meliputi: · Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan; · Laporan penelitian; · Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); · Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS) - Laporan Keuangan (70% dan 30%) Peralatan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	1800 menit	Bukti unggah <i>Output</i> Penelitian di Aplikasi Litapdimas (<i>online</i>)	Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (<i>upload</i>) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran
5.	Mendokumentasikan Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>) Penelitian					Persyaratan: Bukti unggah <i>Output</i> Penelitian di Aplikasi Litapdimas oleh Ketua Peneliti Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	1.800 menit	Daftar <i>progress</i> pemenuhan <i>output</i> penelitian oleh penerima bantuan penelitian	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP HASIL (OUTCOME PENELITIAN)		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 5. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 6. Admin LP2M 7. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)	

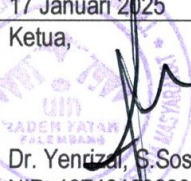
No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
	beserta alasannya						
4.	Mengubah status penelitian di Aplikasi Litapdimas menjadi "Selesai"	Valid 		Persyaratan: - <i>Outcome</i> penelitian di Aplikasi Litapdimas - Pedoman Penelitian Perlengkapan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	5 menit	Status penelitian di Aplikasi Litapdimas menjadi "Selesai"	
5.	Mendokumentasikan <i>Outcome</i> Penelitian			Peralatan: - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	360 menit	Daftar <i>progress</i> pemenuhan <i>outcome</i> penelitian oleh penerima bantuan penelitian (Peneliti)	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PENDISTRIBUSIAN HASIL PENELITIAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Fungsional Arsiparis LP2M 5. Admin LP2M	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:	
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 2. SOP Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>) 3. SOP Hasil (<i>Outcome</i> Penelitian)	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP ini tidak dijalankan maka hasil dari penelitian/publikasi dosen tidak dapat didistribusikan.	Daftar Arsip Penelitian	

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris/Kapustipen	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Caraka Perpustakaan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginventaris hasil penelitian yang telah diunggah oleh Peneliti di Aplikasi Litapdimas						Persyaratan: Hasil penelitian di Aplikasi Litapdimas Perlengkapan - Komputer - Jaringan Internet - Aplikasi Litapdimas	1.800 menit	Daftar Hasil Penelitian dalam bentuk Dokumen Digital	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris/Kapustitpen	Fungsional Arsiparis	Admin LP2M	Caraka Perpustakaan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
2.	Membuat Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian						Persyaratan: Daftar Hasil Penelitian dalam bentuk Dokumen Digital Perlengkapan - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian	
3.	Menandatangani Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian						Persyaratan: Draf Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian Perlengkapan Pena	15 menit	- Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian - Daftar Hasil Penelitian dalam bentuk Dokumen Digital	
4.	Menyampaikan Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian						- Surat Pengantar Pendistribusian Dokumen Digital Hasil Penelitian - Daftar Hasil Penelitian dalam bentuk Dokumen Digital	30 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004
SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN/SURAT TUGAS/SURAT PENGANTAR		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;		1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) 4. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) 5. Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat 6. Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat 7. Ketua LP2M 8. Sekretaris LP2M 9. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 10. Admin LP2M

12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Komite Penilaian Proposal dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 14. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor B-1435/Un.09/1.2/KS.02/05/2022 tentang Program Penelitian Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 15. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP <i>Desk Evaluation</i> 2. SOP Penetapan <i>Nominee</i> 3. SOP Seminar Proposal (Penilaian Substansi) 4. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 5. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 6. SOP Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 7. SOP Monitoring dan Evaluasi 8. SOP Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk terlaksananya proses penelitian	1. Surat permohonan penerbitan surat keputusan Rektor/surat tugas Tim Kerja; 2. Surat keputusan Rektor; 3. Surat tugas Tim Kerja.

Prosedur:

A. Pembuatan Surat Keputusan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris	Kapusiipen	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun <i>Term of Reference</i>						Persyaratan: - RKA - Pedoman Penelitian - Juknis Penelitian Perlengkapan: Komputer	360 menit	<i>Term of Reference</i>	
2.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan (SK)			Paraf	Paraf		Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - RKA - Pedoman Penelitian - Juknis Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	- Draf surat permohonan - Draf SK	

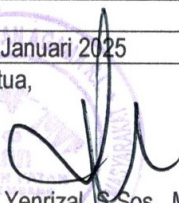
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris	Kapustipen	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
3.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan (SK)						Persyaratan: - Draf surat permohonan - Draf SK - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
4.	Mengajukan permohonan penerbitan surat keputusan (SK)						Persyaratan: - Surat permohonan - Draf SK - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id	30 menit	- Bukti registrasi e-office	
5.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan						- Surat permohonan - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA - E-office	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
6.	Menerbitkan Surat Keputusan Rektor						- Surat permohonan dari Ketua LP2M - Draf SK Kegiatan - <i>Term of Reference</i> - RKA - Disposisi	1.800 menit	Surat Keputusan Rektor	
7.	Menerima Surat Keputusan Rektor						Surat Keputusan Rektor	30 menit	Surat Keputusan Rektor	

B. Pembuatan Surat Tugas Tim Kerja

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris	Kapuslitpen	Admin LP2M	Tim Kerja	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat Surat Tugas		Paraf	Paraf	Paraf		Persyaratan: - Surat Keputusan Rektor - <i>Term of Reference</i> - RKA - Pedoman Penelitian Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	Draf surat tugas	
2.	Menandatangani Surat Tugas						Persyaratan: - Draf Surat Tugas - Surat Keputusan Rektor - <i>Term of Reference</i> - RKA Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat tugas yang telah ditandatangani Ketua LP2M	
3.	Menerima Surat Tugas						Surat Tugas	30 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	

C. Pembuatan Pengantar Permohonan Izin Penelitian dan Surat Tugas Tim Peneliti

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M	Kapuslitpen	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan surat perihal permohonan pengantar izin penelitian dan penerbitan surat tugas dari Peneliti						Persyaratan: - Surat pengajuan pengantar permohonan izin penelitian dan penerbitan surat tugas dari Peneliti - Proposal Penelitian dari Peneliti - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Peralatan: - Komputer - Printer - Kertas - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	
2.	Menerima surat pengajuan penerbitan surat tugas dan pengantar izin penelitian dari Peneliti						Persyaratan: - Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M - Surat pengajuan dari Peneliti - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian - Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi: - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M - Kapuslitpen - Admin LP2M	
3.	Membuat surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas						Persyaratan: - Lembar disposisi surat - Surat pengajuan dari Peneliti - Proposal Penelitian dari Peneliti - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Peralatan: - Komputer - Printer - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	30 menit	Draf surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	Draf surat diperiksa oleh Kapuslitpen dan Sekretaris LP2M
4.	Menandatangani surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas						Persyaratan: Draf surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas Peralatan: Pena	15 menit	Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	
5.	Menyampaikan surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas						Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	60 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Peneliti datang langsung ke LP2M

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yenrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

SOP EVALUASI; PEMAHAMAN PEDOMAN, PROSES PELAKSANAAN, DAN PEMANFAATAN PENELITIAN	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025.	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 4. Admin LP2M 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Lembaga Mitra
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Sosialisasi Penelitian 2. SOP <i>Desk Evaluation</i> 3. SOP Penetapan <i>Nominee</i> 4. SOP Seminar Proposal (Penilaian Substansi) 5. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 6. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Pertama (70%) 7. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 8. SOP Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 9. SOP Monitoring dan Evaluasi 10. SOP Seminar Hasil/<i>Review</i> Keluaran Penelitian 11. SOP Pencairan Bantuan Penelitian Tahap Kedua (30%) 12. SOP Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>) 13. SOP Hasil (<i>Outcome</i> Penelitian) 14. SOP Pendistribusian Hasil Penelitian	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. Aplikasi <i>Online</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk terlaksananya proses penelitian	1. Instrumen evaluasi 2. Hasil analisis

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	Sekretaris	Kapusiipen	Admin LP2M	Dosen & Tenaga Kependidikan	Lembaga Mitra	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun instrumen evaluasi								Persyaratan: - Pedoman Penelitian - Juknis Penelitian - RKA Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi Google Form	1.080 menit	Instrumen evaluasi dalam bentuk Google Form	
2.	Membuat surat permohonan mengisi formulir instrumen								Persyaratan: - Pedoman penelitian - Juknis penelitian - Link Google Form instrumen evaluasi Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat permohonan	
3.	Menandatangani surat permohonan mengisi formulir instrumen								Persyaratan: - Draf surat permohonan - Link instrumen evaluasi Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan mengisi formulir instrumen	
4.	Menyampaikan surat permohonan mengisi formulir instrumen evaluasi								Persyaratan: - Surat permohonan mengisi formulir instrumen - Link instrumen evaluasi Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Surat dan instrumen disampaikan melalui Website LP2M dan WhatsApp Group
5.	Mengisi instrumen evaluasi								Persyaratan: - Surat permohonan mengisi formulir instrumen - Link instrumen evaluasi Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	1.080 menit	Bukti pengisian instrumen evaluasi	
6.	Menganalisis hasil evaluasi								- Bukti pengisian instrumen evaluasi	1.080 menit	Laporan Hasil Evaluasi	Laporan disimpan di Google Drive dan dipublikasikan di Website LP2M



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 No. 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126